

PERAN ZAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN

Erika Dwi Maretya Nur Utami¹, Nazwa Na'imatus Sahira², Elsa Amanda Aulia Putri³, Wahyu Eko Purnomo⁴, Hamidatul Aulia⁵, Amalia Nuril Hidayati⁶

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

e-mail: erikadwi20000@gmail.com¹, nazwanaimatussahira26@gmail.com²,
amandaelsa354@gmail.com³, weko9444@gmail.com⁴, hamidatulaulia334@gmail.com⁵,
amalianoeril@gmail.com⁶

Abstrak – Kemiskinan merupakan masalah serius di Indonesia, meskipun ada berbagai program pemerintah untuk mengatasinya. Program-program ini sering kali tidak efektif. Salah satu solusi potensial adalah pengoptimalan mekanisme zakat, yang meliputi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang harus dibayarkan oleh orang kaya setelah memenuhi syarat tertentu (nishab dan haul). Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan mengembangkan strategi pengelolaan zakat yang lebih efektif, meningkatkan pemahaman tentang peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan mengembangkan strategi pengelolaan zakat yang lebih efektif, dan mengetahui, serta menganalisis bagaimana dana zakat dikumpulkan, didistribusikan, dan digunakan secara efektif untuk mengurangi kemiskinan di komunitas makro ekonomi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka atau bisa disebut juga dengan metode literatur. Metode literatur atau studi literatur adalah metode penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan dokumen untuk menemukan landasan teori dan persoalan terkait topik penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dengan cara mengumpulkan dana dari individu yang lebih mampu untuk mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan, zakat memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan dengan mengurangi kemiskinan. Pengelolaan zakat yang baik dan transparan sangat penting untuk memaksimalkan potensi zakat untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan di masyarakat.

Kata Kunci: Kemiskinan, Zakat, Ekonomi.

Abstract – Poverty is a serious problem in Indonesia, although there are various government programs to overcome it. These programs are often ineffective. One potential solution is optimizing the zakat mechanism, which includes the collection and distribution of zakat funds. Zakat is an obligation for Muslims that must be paid by rich people after fulfilling certain conditions (nishab and haul). This research aims to understand the role of zakat in reducing poverty and develop more effective zakat management strategies, increase understanding of the role of zakat in reducing poverty and develop more effective zakat management strategies, and find out and analyze how zakat funds are collected, distributed and used effectively to reduce poverty in the macroeconomic community. The method used in this writing uses library research or can also be called the literature method. The literature method or literature study is a research method used to collect data from various sources, such as books, journals and documents to find the theoretical basis and problems related to the research topic. The results of the analysis show that zakat has an important role in reducing poverty by collecting funds from individuals who are better off to distribute them to those in need, zakat plays an important role in creating a more just and sustainable society by reducing poverty. Good and transparent zakat management is very important to maximize the potential of zakat to achieve the goal of alleviating poverty in society.

Keywords: Poverty, Zakat, Economics.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban yang perintahkan Allah kepada kaum muslimin. Zakat juga merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya'

(hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset- lembaga-ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahiq (orang-orang yang benar- benar berhak menerima zakat).

Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak mempunyai juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang mempunyai.

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah menggunakan studi pustaka atau bisa disebut juga dengan metode literatur, yang berfokus pada analisis literatur yang relevan untuk memahami peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder, yang mencakup buku, jurnal akademik, artikel, dan dokumen resmi yang membahas tentang zakat, kemiskinan, dan ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian dan kredibilitasnya sebagai referensi ilmiah. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait peran zakat dalam mengurangi kemiskinan, serta strategi pengelolaan zakat yang efektif. Hasil analisis ini diharapkan dapat disusun dalam bentuk narasi yang menjelaskan hubungan antara zakat dan pengentasan kemiskinan, serta memberikan wawasan tentang efektivitas zakat sebagai instrumen untuk mengatasi masalah sosial dan merekomendasikan strategi pengelolaan zakat yang lebih baik berdasarkan temuan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Kewajiban Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat berperan penting dalam mensejahterakan suatu masyarakat seperti investasi pemerintah. Zakat dapat memberikan dampak yang luas dan menyeluruh terhadap suatu aspek kehidupan, apabila dalam penyalurannya zakat diarahkan kepada hal yang lebih produktif.¹Zakat juga merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan pendapatan di masyarakat.²

¹ Heri Kurniawan. "Analisis of the Effect of Zakat, Investment and Salary Wages on community Welfare in Central Java". On Islamic Economics and Business Vol. 3 No. 198-212, page 199, 2023

²Wayuni dan Sigit Sasminto." Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia ". *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2023)

Kata zakat dalam al-Qur`an terulang 32 kali dalam 32 ayat dan tersebar dalam 29 surah, 3 dalam bentuk nakirah dan 29 dalam bentuk ma`rifah. 10 ayat tergolong ayat-ayat makkiyah dan 22 ayat tergolong ayat-ayat madaniyah.³ Kata zakat itu antara lain sebagai berikut :

Q.S. al-Baqarah (2) : 277:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277).*⁴

M. Syuhudi Ismail (1995:3) merumuskan: Zakat ialah harta dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan pemilikinya; Dan bagi pembayarannya, selain berfungsi sebagai pembersih diri dan hartanya dari segala yang mengotorinya, serta mengharapkan keberkahan dari Allah, juga merupakan upaya Mewujudkan nilai kepedulian sosial dalam kehidupan nyata.⁵

Sementara zakat menurut istilah syara' zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus (Mustafa, tt.: 395). Para ulama' lain memberi penjelasan bahwa zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Sementara dalam mazhab Syafi'i, zakat ialah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, dan diberikan kepada delapan (8) golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini termaktub dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah: 60).*⁶

Dalam Al-Qur'an, kata "zakat" disebutkan sebanyak 32 kali, dan istilah sinonim seperti "shadaqah" dan "infak" diulang sebanyak 82 kali. Pengulangan ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting dalam Islam.

Salah satu ayat perintah menunaikan zakat terdapat pada ayat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *"Dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk"*⁷

Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk kebaikan dari harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk sesuai dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 267:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu*

³ Andi Bahari, *Ekonomi Zakat*, ed. by Abni Bahri, Edisi Kedua, hal 65-66 (LbH Press STAIN Parepare, 2015).

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., hal 67.

⁶ Ahmad Atabik, 'Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Ziswaf*, Vol. 2.No. 2 (2015), pp. 341-342.

⁷ Miftahur Rahman and Masrizal, 'Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan', *Hukum Islam*, Vol XIX.No.2 (2019), pp. 134-135.

⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, hal 15 (2013).

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

Sedangkan hadis-hadis yang membicarakan tentang zakat adalah:

عن أبي عبد الرحمن عبد هلال بن معمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : مسعت رسول
هلالا يصل هلالا عليه وسلم يقول : (بين السالم عمل مخلص : شهادة أن لا إله إلا الله
، وأن محمدا رسول هلالا ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، ووجع البيت ، وصوم رمضان
(رواه البخاري ومسلم) إله إلا الله ، وأن محمدا رسول هلالا ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، ووجع
البيت ، وصوم رمضان(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Bin al-Khattab, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: *Islam didirikan di atas lima dasar; 1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah; 2) mendirikan Shalat; 3) menunaikan zakat; 4) melaksanakan haji dan 5) berpuasa di bulan ramadhan (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*⁹

Rasulullah SAW bersabda: *“Barang siapa diberi Allah Swt kekayaan tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaan itu akan dirupakan ular jantan yang besar kepalanya (disebabkan banyak bisanya) yang memiliki dua titik hitam di atas matanya, dan ular itu akan membelit orang itu, seraya berkata “akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu” (HR. Muslim)*¹⁰

Hadis lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: *“Tidak ada orang yang memiliki simpanan kekayaan yang tidak mau memberikan zakatnya, kecuali kekayaan itu dibakar di api neraka jehannam yang kemudian dijadikan kepingankepingan guna menyetrika kedua lambung dan dahinya sampai Allah Swt menghukum hamba-hambanya pada hari kiamat yang lamanya diperkirakan lima puluh tahun kemudian baru akan diketahui nasibnya, apakah ia ke surga atau ke neraka” (HR. Bukhari)*¹¹

Sementara itu Al-Qhardhawi (2002) juga mengatakan bahwa tujuan mendasar dari ibadah zakat ialah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dll. Sistem distribusi zakat adalah solusi yang sesuai mengenai masalah tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang kesulitan tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dll¹⁴. Dalam AlQur’an Allah berfirman ,
نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَِا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Taubah : 60)*¹²

2. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat berfungsi untuk mengurangi kemiskinan dari sudut pandang mikroekonomi sebagai alat untuk mengurangi perbedaan antara orang kaya dan miskin. Zakat memainkan peran penting dalam pembagian kekayaan dengan memberikan sebagian hak kepada orang yang berhak untuk menerimanya, atau mustahik, sehingga ada keseimbangan ekonomi yang adil. Selain itu, zakat dapat mengurangi kemiskinan dengan memberikan sebagian hak kepada

⁹ Ahmad Atabik, ‘Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan’, Ziswaf, Vol. 2.No. 2 (2015)pp. 343345.

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Zakat Praktis,hal 18 (2013)..

¹¹ Ibid.

¹² Dyah Suryani, Lailatul Fitriani, *Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan*,(2022)Vol:10 No:1 hlm: 48,

mustahik yang menghasilkan pemerataan ekonomi yang adil.¹³

Menurut perspektif ekonomi Islam, ada beberapa elemen penting yang membentuk tujuan syariat zakat:

1. Membuktikan Penghambaan Diri Kepada Allah: Salah satu cara untuk menunjukkan penghambaan diri dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an adalah dengan zakat.
 2. Membantu Umat Islam yang Membutuhkan: Tujuan pensyariaan zakat adalah untuk membantu dan membantu orang Islam yang membutuhkan bantuan dan bantuan. Akibatnya, zakat memiliki peran sosial yang penting.
 3. Mensucikan Jiwa dan Mendidik Kepedulian: Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa seorang Muslim dari sifat kikir serta mengajarkan umat Muslim untuk memiliki rasa kepedulian, keinginan untuk memberi, dan keinginan untuk berinfak kepada orang-orang yang kurang beruntung.
 4. Menghindari Bencana dan Memperoleh Ketenangan Hati: Dengan membayar zakat, seseorang dapat menghindari bencana, mendapatkan ketenangan hati, dan menjamin bahwa mereka tidak akan miskin.
 5. Zakat juga memberikan keuntungan spiritual dan sosial. Dengan membayar zakat, seseorang dapat menjaga harta mereka dengan adil, menjaga keturunan mereka, dan memperoleh banyak keuntungan dari zakat, baik materi maupun spiritual.
- Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardhawi, 2000), bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadat kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.¹⁴

Oleh karena itu, dari sudut pandang ekonomi Islam, tujuan syariat dalam zakat mencakup aspek pengabdian kepada Allah, membantu orang-orang Muslim yang membutuhkan, mensucikan jiwa, menjaga harta secara adil, dan memperoleh keuntungan spiritual dan sosial melalui pelaksanaan ibadah zakat.¹⁵

3. Reinterpretasi Distribusi dan Hikmah Zakat

Secara jelas Allah mengatur secara jelas kepada siapa zakat itu didistribusikan. Allah sendirilah yang telah menetapkan delapan (8) golongan yang berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana firmanNya dalam surat at-Taubah ayat: 60: Yang Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Reinterpretasi distribusi zakat meliputi :

1. Identifikasi Asnaf
2. Pemberian Bantuan
3. Pendistribusian Dana Zakat

¹³ Fariq Trisna Hidayat, Aripin, dan Muhibban, *Peranan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Perspektif Ekonomi Mikro*, Vol: 1 No: 6 hlm 34-37

¹⁴Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan*, (2015) Vol:1 No:1 hlm:94

¹⁵ Ibid

4. Pemberdayaan Ekonomi
5. Pemerataan Ekonomi
6. Kesamarataan dan Keadilan¹⁶

Dari perspektif mikro ekonomi, manfaat zakat dalam mengurangi kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerataan Keadilan Ekonomi: Zakat merupakan salah satu aset ekonomi Islam yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengatur harta sehingga tidak menumpuk pada segelintir orang saja.
2. Mengurangi Angka Pengangguran: Zakat dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan penyebabnya.
3. Mengurangi Beban Masyarakat Kurang Mampu: Membayar zakat adalah hal yang penting karena banyak hikmah dan keuntungan besar yang terkandung dalam ibadah ini.
4. Mengurangi Kelompok Kurang Mampu: Dalam upaya memerangi kemiskinan, khalifah Abu Bakar juga berusaha memerangi kelompok masyarakat yang enggan membayar zakat. Zakat dapat membantu mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu, terutama fakir dan miskin.
5. Mengurangi Beban Ekonomi: Zakat dapat membantu mengurangi beban ekonomi dari segi modal karena pengelola dapat memperoleh modal dari orang kaya untuk mengembangkan bisnis mereka.
6. Mengurangi Kondisi Tertentu Potensi Mereka: Zakat dapat membantu orang-orang yang memiliki potensi tetapi tidak dapat melakukan perbaikan ekonomi karena kondisi tertentu.¹⁷

4. Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan

Permasalahan yang selalu dihadapi setiap bangsa dan tidak pernah ada penyelesaiannya khususnya bagi negara sedang berkembang yaitu ketimpangan pendapat dan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan tersebut adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat tersebut tepat sasaran.¹⁸

Masalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan yang dapat diselesaikan dengan penyaluran zakat merupakan suatu kondisi tidak meratanya distribusi pendapatan dan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Pemahaman mengenai kemiskinan itu sendiri ialah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.¹⁹

Semua program yang telah ditempuh oleh pemerintah masih belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mampu berhasil tanpa didorong dengan instrumen lainnya, salah satu instrumen tersebut adalah zakat. Dikatakan oleh Mahyudin dan Abdullah (2011) melihat bahwa zakat sebagai alat untuk sistem ekonomi Islam dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan di kalangan umat Islam dan memenuhi kesejahteraan sosial umat Islam. Dia berpendapat bahwa penerimaan zakat terutama yang miskin dan membutuhkan, harus mencapai kualitas minimum kehidupan

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Nurul Huda and others, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, ed. by Irfan Fahmi, pertama (2015).

¹⁹ Huda and others.

dari yang diterima.

Dengan asumsi bahwa zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (*obligatory zakat System*), sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum sehingga pengumpulan, pengelolaan atau pendistribusiannya bisa terarah. Ada dua hikmah penting yang dikemukakan oleh asy-Sya'rawi dalam pengelolaan zakat oleh pemerintah. *Pertama*, terhindarnya mustahik dari aib karena menengadahkan tangannya untuk meminta zakat dari Muzakki. Dengan daya pengelolaan zakat dari pemerintah, para mustahik tidak perlu lagi menengadahkan tangannya untuk meminta zakat karena mereka langsung menerimanya dari pemerintah. *Kedua*, terhindarnya mustahik terutama orang fakir dan miskin dari dampak psikologis negatif yang terjadi ketika menerima langsung dari Muzakki.

Dilihat dari sisi makro, zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat minimum. Menurut Metwally (1995) zakat berpengaruh positif kepada ekonomi. Karena dalam ekonomi Islam, semua bentuk aset yang tidak/kurang produktif terkena zakat. Oleh karena itu instrumen zakat akan mendorong dalam investasi dan menekan penimbaan uang. Zakat akan mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung.

Secara langsung, dengan dikenakan zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung, dengan meningkatkan konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir miskin karena zakat maka permintaan terhadap barang dan jasa-jasa pokok akan meningkat.

Yusuf Al-Qardawi dalam Beik (2010), menegaskan bahwa tujuan dasar dari zakat adalah untuk memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, bencana alam, hutang, distribusi pendapatan yang tidak adil dan lain-lain. Oleh karena itu sistem distribusi zakat merupakan solusi untuk masalah kemiskinan dan bantuan untuk orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, dan suku. Sadeq (2002) dalam penelitiannya menemukan bahwa institusi zakat membantu memberantas kemiskinan yang membawa penderitaan yang tak terkatakan. Kemiskinan akan mendorong seseorang untuk mengemis sebagaimana hal itu dikutuk oleh Islam. Dengan demikian masalah kemiskinan tidak diharapkan menjadi masalah yang serius dalam ekonomi Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh Abdullah, Derus dan Malkawi (2015) bahwa zakat menjadi cara yang sangat efektif untuk membantu orang miskin menyingkirkan mereka dari kemiskinan sehingga pengumpulan dan pencairan zakat harus diefektifkan.

Bila seluruh rakyat sudah memahami zakat sebagai suatu kewajiban serta menyadari arti pentingnya zakat dalam berbagai aspek kehidupan, maka dalam waktu dekat, pemulihan ekonomi nasional dalam waktu dekat akan dapat terealisasi. Dengan demikian, kita dapat mengharapkan Indonesia mencapai kemakmuran sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abd Aziz, di mana dana negara saat itu surplus dan rakyat hidup dalam kemakmuran.²⁰

Diantara berbagai keuntungan yang dapat dirasakan dari pelaksanaan zakat tersebut, zakat merupakan salah satu aset dana potensial strategis dalam membangun pemerataan ekonomi masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat sebagai peran dalam pencegahan pemupukan kekayaan seseorang dengan menyalurkannya kepada sekelompok fakir miskin. Oleh karena itu, zakat memang memiliki peran dalam mengentaskan kemiskinan, karena zakat berfungsi sebagai lapak untuk membuka lapangan pekerjaan.

Efektivitas zakat ditinjau dari seberapa optimal pendayagunaan zakat melalui penyaluran

²⁰ Miftahur Rahman and Masrizal, 'Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan', *Hukum Islam*, Vol XIX.No.2 (2019), pp. 142–46.

dana untuk menambah modal usaha mustahiq. Zakat dinilai belum efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan, karena pengelolaan yang belum optimal dan Professional ditandai dengan dana yang didistribusikan lebih mengutamakan jumlah penerima zakat dibanding nominal.

Pada dasarnya zakat tidak hanya dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan bagi golongan fakir miskin. Hal ini dikarenakan para fakir dan miskin akan menggantungkan hidup mereka kepada zakat, dan secara keseluruhan bekerja merupakan hal yang diharuskan oleh setiap muslim. Hal tersebut relevan dengan pertanyaan mengapa di Indonesia masih saja banyak kemiskinan padahal zakat selalu diberlakukan setiap tahunnya. Karena belum optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia dan kurang adanya kesadaran umat Islam akan pentingnya berzakat. Dengan kata lain, perlu adanya usaha untuk menyadarkan masyarakat untuk menekankan angka kemiskinan seiring dengan pemberdayaan zakat ini.²¹

Sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib (mandatory expenditure) dalam perekonomian Islam, dampak zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis (built-in) di dalam sistem Islam. Terdapat beberapa alasan untuk ini. *Pertama*, alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti di dalam syariah (alquran 9: 60) di mana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (ashnaf) saja yaitu: fuqara (fakir), masâkîn (miskin), 'âmilin 'alayhá (pihak pengelola atau amil zakat), muallaf qulûbuhum (orang yang sedang dijinakkan hatinya), riqab (membebaskan budak), gharimîn (orang-orang yang berutang), fi sabilillah (pejuang di jalan Allah), dan ibn sabîl (orang yang sedang dalam perjalanan). Jumhur 'ulama' sepakat bahwa selain delapan golongan ini, harâm menerima zakat.. *Kedua*, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi.²² Zakat di anggap akan mampu memaksimalkan kualitas SDM melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.²³

5. Solusi Pemberdayaan Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Setelah memaparkan pembahasan di atas, solusi yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan zakat guna menanggulangi kemiskinan adalah peningkatan dalam pengelolaan dana zakat yang dihimpun yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang kewajiban membayar zakat melalui lembaga, hal ini dapat membuat masyarakat memiliki kesadaran tersendiri dalam meluruskan persepsi orang-orang mengenai zakat di masyarakat.

Secara garis besar, dalam menemukan solusi pemberdayaan zakat agar mengatasi kemiskinan adalah dengan ;

- a. Memberikan modal usaha dalam peningkatan perekonomian secara langsung. Sebagai contoh mustahiq yang tengah berusaha seperti dagang atau menjalankan usaha jasa yang membutuhkan.
- b. Membuka lapangan kerja bagi mustahiq yang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola usahanya sendiri.

Di samping itu, permasalahan yang terakhir disebabkan karena pendistribusian yang belum optimal, oleh karena itu lembaga zakat juga perlu meningkatkan kapabilitas antar pengelola zakat dalam mengelola dan mendistribusikan agar dana zakat tersebut dapat dikelola

²¹ Edo Ajie Santoso, 'Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan', *Pemikiran Syariah Dan Hukum*, VOL 6.NO 2 (2022), p. 49.

²² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, ed. by Y. Rendy, Pertama (PRENADAMEDIA GROUP, 2015).

²³ Amalia dan Kasyful Mahalli, "POTENSI DAN PERANAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1. No. 1 (Desember 2012)

secara optimal.²⁴

Tabel 1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan: Perspektif Islam

STRATEGI	KEBIJAKAN
Pertumbuhan ekonomi yang berbasis luas (<i>pro-poor growth</i>)	Pelarangan riba dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil.
Penciptaan anggaran negara yang memihak rakyat miskin (<i>pro-poor budgeting</i>)	Disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran sepenuhnya untuk kepentingan publik.
Pembangunan infrastruktur yang memihak orang miskin (<i>pro-poor infrastructure</i>)	Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi, sanitasi dan air bersih, perumahan, dan pasar.
Pelayanan publik pasar yang memihak masyarakat luas (<i>pro-poor services</i>)	Reformasi birokrasi, memperbaiki pendidikan dan memperbaiki kesehatan
Kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (<i>pro-poor income distributor</i>)	Aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat dan anjuran infak, sedekah dan wakaf

Sebagai misal, ketika zakat diterapkan, dalam skala kecil, dan di- saat yang sama ribâ terus berjalan, dalam skala masif, maka dampak zakat terhadap penanggulangan kemiskinan akan terlihat menjadi minimal bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini dikarenakan dampak ribâ terhadap peningkatan kemiskinan adalah ekstensif, seperti melalui eksploitasi pemilik modal terhadap peminjam maupun melalui inflasi yang ditimbulkannya secara makro. Hal ini yang menjelaskan mengapa praktik pengelolaan zakat yang terus meningkat dan kerja keras para amil yang tiada henti, seolah tidak berkorelasi dengan jumlah orang miskin yang cenderung terus meningkat.

KESIMPULAN

Zakat memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Meskipun sudah ada berbagai program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, efektivitas zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi belum dimaksimalkan. Pengelolaan zakat yang baik dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat dapat didistribusikan secara efektif kepada mereka yang membutuhkan.

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Dengan mendistribusikan kekayaan dari orang-orang yang lebih mampu kepada yang membutuhkan, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan peluang bagi penerima zakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dan perannya dalam pengentasan kemiskinan. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan profesional dalam pengelolaan zakat, diharapkan dapat tercapai tujuan sosial yang lebih luas dan mendalam dalam mengatasi masalah kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Kasyful Mahalli (2012) Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Menekankan Kemiskinan", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1. No. 1
- Atabik, Ahmad. 2015. PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN,
- Dyah Suryani, Lailatul Fitriani, (2022) , Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Ekonomi Islam, Vol:10 No:1
- Edo Adjie Santoso. "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan". Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol. 6 No. 2: 49-50, 2022.

²⁴ Santoso.

- Fariq Trisna Hidayat, Aripin, Muhibban. "Peranan zakat dalam mengurangi kemiskinan perspektif mikro makro". Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa. Bogor, Vol. 1 No. 2: 35-37, 2024.
- Hamka. 2013. "Panduan Zakat Parktis". Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat.
- Heri Kurniawan. 2023. "Analisis of the Effect of Zakat, Investment and Salary Wages on community Welfare in Central Java". On Islamic Economics and Business Vol. 3 No. 198-212, page 199 Indonesia". Jurnal Hukum Islam. Vol. 19 No. 2: 142-145, 2019
- Miftahul Rahman, Masrizal. "Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Di
- Najed, Nasri Hamang. 2015. "Ekonomi Zakat (Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf)". LbH Press STAIN Parepare. Sulawesi Selatan.
- Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, dan Citra Permatasari. Zakat Perspektif MikroMakro: Pendekatan Riset. Jakarta: Prenadamedia Group 2015
- Rahman, Miftahur & Masrizal. 2019. PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA, Hukum Islam, Vol XIX No. 2.
- Wayuni, Sigit Sasminto (2023) Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Vol. 1 No. 1
- Yoghi Citra Pratama, (2015), Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan, The Journal of Tauhidinomics, Vol:1 No:1
- Yusuf, Wibisono. Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta : Prenadamedia Group 2015 ZISWAF, Vol. 2, No. 2.